



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 23 / 1 / IUPHHK - RE / PMDN / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM KEPADA PT. RIMBA MAKMUR UTAMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 49.620 (EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS DUA PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Utama PT. Rimba Makmur Utama dengan surat Nomor 117/RMU-I/II/2016 tanggal 11 Februari 2016, mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) pada Kawasan Hutan Produksi seluas ±49.498 (empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa terhadap permohonan tersebut huruf a, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor 25/1/S-IUPHHK-RE/PMDN/2016 tanggal 26 April 2016 menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) Permohonan IUPHHK-RE PT. Rimba Makmur Utama di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kewajiban menyusun dan menyampaikan UKL dan UPL dan Izin Lingkungan (IL) serta membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohon;
 - c. bahwa Direktur Utama PT. Rimba Makmur Utama dengan surat Nomor 153/RMU-I/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 menyampaikan pemenuhan atas RATTUSIP tersebut huruf b, berupa surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/336/II/BLH/2016 tanggal 7 Juni 2016, dan Berita Acara Pembuatan Koordinat Geografis Batas Areal IUPHHK-RE PT. Rimba Makmur Utama di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai surat Kepala BPKH Wilayah XXI Nomor S.224/BPKH XXI/PKH/UM/06 /2016 tanggal 6 Juni 2016;



- d. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.707/PHPL/KPHP/10/2016 tanggal 7 Oktober 2016:
- d.1. berdasarkan telaahan areal dan hasil digitasi ulang, calon areal IUPHHK-RE Rimba Makmur Utama menjadi seluas ±49.620 (empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh) Hektar, yang seluruhnya berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d.2. untuk memenuhi Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor S.630/PHPL/IPHH/HPL.4/8/2016 tanggal 29 Agustus 2016, PT. Rimba Makmur Utama telah membayar lunas IIUPH sejumlah Rp. 7.443.000.000 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) atas areal seluas ±49.620 (empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh) hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Kepada PT. Rimba Makmur Utama Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±49.620 (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur Dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/P Tahun 2016;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;



24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU – PHP);
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2014 tentang Penerapan Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MenLHK/Setjen/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan



- Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi;
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak;
 37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor;
 38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Hutan, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
 39. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5622/MenLHK-PHPL/KPHP/2015 tentang Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan;
 40. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/ PLA.1/5/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X).

- Memperhatikan :
1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rimba Makmur Utama Nomor 01 tanggal 20 September 2006 yang dibuat di hadapan Ny. Endang Saritomo Utari, SH, Notaris di Jakarta, yang disahkan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-00 802 HT.01.01-TH.2007 tanggal 22 Januari 2007, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Rimba Makmur Utama Nomor 104 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, SH., LL.M. Notaris di Jakarta yang mendapat persetujuan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002591.AH.01.02. TAHUN 2015 tanggal 18 Februari 2015.
 2. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 522/0212/PTSP tanggal 02 Maret 2015 perihal Permohonan IUPHHK-RE PT. Rimba Makmur Utama di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/336/II/BLH/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal UKL-UPL dan izin Lingkungan PT. Rimba Makmur Utama.



4. Berita Acara Pembuatan Koordinat Geografis Batas Calon Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam PT. Rimba Makmur Utama Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor BA.2/BPKH XXI/PKH/UM/06/2016 tanggal 2 Juni 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM KEPADA PT. RIMBA MAKMUR UTAMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ±49.620 (EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS DUA PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam kepada PT. Rimba Makmur Utama atas areal Hutan Produksi seluas ±49.620 (empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh) Hektar, yang seluruhnya berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana peta lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK-RE tersebut pada Amar KESATU ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan.
- KETIGA : PT. Rimba Makmur Utama berhak:
- (1) Melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.
 - (2) Diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan RKT tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (*self approval*) dalam hal memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri.
- KEEMPAT : (1) PT. Rimba Makmur Utama wajib:
- a. Menyusun Rencana Kerja (RK) untuk seluruh areal kerja;
 - b. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-RE dalam Hutan Alam;
 - c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-RE dalam Hutan Alam;
 - d. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;



- e. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
- f. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan, Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
- h. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPHHK-RE diberikan;
- k. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPHHK-RE diberikan, dan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan penilaian dan persetujuan;
- l. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud huruf k untuk dinilai dan disetujui oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
- n. Menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- o. Memberantas perambahan hutan, pembalakan liar dan menanggulangi kebakaran hutan di areal izin dan bila tidak mampu setelah melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin dicabut tanpa peringatan;
- p. Membantu pengembangan HTR, HKm atau HD yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sekitar areal kerja;
- q. Melapor kepada Pemerintah/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mempublikasikan kepada masyarakat setempat tentang pelaksanaan penjualan *carbon offset* kepada pihak asing di pasar karbon sukarela; dan



r. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan.

(2) PT. Rimba Makmur Utama dilarang:

a. Menebang pohon di dalam areal kerjanya sampai dengan tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya, kecuali dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Meninggalkan areal kerja.

c. Memindahtangankan IUPHHK-RE kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. Mengontrakkan atau menyerahkan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KELIMA : (1) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan hayati, kepada PT. Rimba Makmur Utama dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi;

(2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan hayati, kepada PT. Rimba Makmur Utama dapat diberikan IUPHHK pada Hutan Produksi dengan menerapkan satu atau lebih sistem silvikultur.

KEENAM : (1) IUPHHK-RE bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;

(2) Areal IUPHHK-RE ini tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

KETUJUH : (1) Apabila di dalam areal IUPHHK-RE terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-RE;

(2) Apabila lahan tersebut pada ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK-RE, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Rimba Makmur Utama dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : (1) IUPHHK-RE ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai dasar kelangsungan izin;

(2) Pemegang IUPHHK-RE dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.



KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini tidak ada kegiatan nyata di lapangan, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Caretaker KEPALA BIRO
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, HUMAS DAN TATA
USAHA PIMPINAN
KEPALA PUSAT BANTUAN HUKUM



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 NOV 2016

A.n. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,**

TTD

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Ketenagakerjaan.
6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7. Menteri Perdagangan.
8. Menteri Perindustrian.
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
12. Gubernur Kalimantan Tengah.
13. Bupati Kotawaringin Timur.
14. Bupati Katingan.
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Direktur Utama PT. Rimba Makmur Utama.

